



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 297 /KEP/HK/2022**

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SATU (1) BIDANG TANAH
DAN 1 (SATU) UNIT GEDUNG YANG TELAH DIHIBAHKAN
KEPADA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 266/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah dan 1 (Satu) Unit Gedung Kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia;
 - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan selanjutnya dilakukan penyerahan barang milik daerah kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor:
BU.030/43/BPAD/2022
01/PB/PK.01.02/09/2022 tanggal 1 September 2022;
 - c. bahwa sesuai Pasal 459 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Dan 1 (Satu) Unit Gedung Yang Telah Dihibahkan Kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 297 /KEP/HK/2022
TANGGAL : 19 September 2022

TENTANG RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DIHABHKAN KEPADA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas Tanah/Bangunan	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Harga Perolehan	Letak/Lokasi	Penggunaan
1.	Tanah	1 bidang	2.361 M ²	HP.29/1999 Tanggal 21-01-1999	708.300.000	Jln. M.H Thamrin No.4, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang	Tanah Bangunan
2.	Bangunan	1 Unit	600 M ²	-	950.000.000	Jln. M.H Thamrin No.4, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang	Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah NTT

✕


WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

JOSEF ADREANUS NAE SOI



BERITA ACARA SERAH TERIMA



HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH DAN 1 (SATU) UNIT GEDUNG/ BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN M. H. THAMRIN NO 4, KELURAHAN OEBUFU, KECAMATAN OEBOBO, KOTA KUPANG

NOMOR : BU.030/ 43 /BPAD/2022

NOMOR : 01/PB/PK.01.02/09/2022

Pada Hari ini Kamis Tanggal Satu, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01 - 09 -2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Drs. JOSEF ADREANUS NAE : SOI, MM** : Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur berkedudukan di Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. ARIE SUDI HAR, S.H.,M.Hum** : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Komisi Yudisial Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 266/KEP/HK/2022, tanggal 08 Agustus 2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Naskah Perjanjian Hibah Nomor: BU.030/42/BPAD/2022, dan Nomor :02/PKJ/PK.02.02/09/2022, tanggal 01 September 2022 tentang Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Berupa 1 (satu) Bidang Tanah dan 1 (satu) Unit Gedung/Bangunan yang terletak di Jalan M.H. Thamrin No. 4, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan Serah Terima Hibah Tanah dan Gedung/Bangunan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

(1) **PIHAK KESATU** dengan ini menyerahkan hibah tanah dan bangunan/gedung Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada **PIHAK KEDUA**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah

- a. Luas : 2.361 m²
- b. Kelurahan : Oebufu
- c. Kecamatan : Oebobo
- d. Kota : Kupang
- e. Nilai : Rp. 708.300.000.- (*tujuh ratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah*)

2. Gedung / Bangunan meliputi :

- a. Jumlah : 1 Unit
- b. Luas : 600 m²
- c. Nilai : Rp. 950.000.000,- (*Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*)
- d. Kelurahan : Oebufu
- e. Kecamatan : Oebobo
- f. Kota : Kupang

(2) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan telah menerima penyerahan hibah tanah dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta 1 (satu) buah Sertifikat Tanah.

Pasal 2

Dengan dilaksanakannya serah terima hibah tanah dan bangunan/gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka tanggung jawab pemeliharaan, pengamanan dan penggunaan tanah dan bangunan/gedung tersebut sepenuhnya berada pada **PIHAK KEDUA** dan dicatat dalam SIMAK BMN Komisi Yudisial Republik Indonesia.


Pasal 3

Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Berita Acara Serah Terima ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) dengan 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai yang cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 **PIHAK KESATU,**



 **Drs. JOSEF ADREANUS NAE SOI, MM**



ARIE SUDI HAR, S.H., M.Hum



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 266/KEP/HK/2022**

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH DAN 1 (SATU) UNIT GEDUNG
KEPADA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 396 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 428/SET/RT.03/07/2021 tanggal 21 Juli 2021, Hal Permohonan Pelimpahan Hak Guna Pakai (Hibah) Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia;
 - c. bahwa sesuai Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/94/BPAD/2022 tanggal 19 Juli 2022, Hal Persetujuan Hibah Tanah dan Bangunan, telah disetujui untuk dilaksanakan hibah barang milik daerah berupa 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) unit gedung milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Dan 1 (Satu) Unit Gedung Kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia;

Mengingat : ...

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah dan 1 (Satu) Unit Gedung Kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia.

KEDUA : Identitas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Agustus 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 266 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 8 Agustus 2022

TENTANG IDENTITAS BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Penggunaan	Harga Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tanah	1 Bidang	2.361 m ²	HP. 29/1999 Tanggal 21-01-1999	Jalan M. H. Thamrin No 4, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang	Tanah Bangunan	708.300.000
2.	Bangunan	1 Unit	600 m ²	-	Jalan M. H. Thamrin No 4, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang	Kantor Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur	950.000.000

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


JOSEF ADREANUS NAE SOI